

**PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI
SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM.1906200427



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA


MEDAN

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1213/SK/BAN-PT/AA/KP/PT/002/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6825474 - 6631003
<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 23 September 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM : 1906200427
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBADINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dinyatakan : (-A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah Lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. MHD, TEGUH SYUHADA, S.H., M.H
2. Dr. T. ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
3. IRFAN, S.H., M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM : 1906200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

PENDAFTARAN : Tanggal, 19 - 09 - 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Irfan, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PEKERTI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8578/K.BAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Beari No. 3 Medan 20236 Telp. (061) 5022460 - 06224567 F.kx. (061) 5025474 - 5031003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM : 1906200427
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM
WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 19 - 09 - 2023

DOSEN PEMBIMBING

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIKIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 81/SK/BAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631983
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM : 1906200427
PRODI/BAGIAN : ~~Umu Hukum~~ / Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI
SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Pembimbing : IRFAN, S.H., M.Hum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
24/07/2023	Termin Skripsi	
03/08/2023	Perbaiki Skripsi	
11/08/2023	Perbaiki Skripsi	
16/08/2023	Perbaiki Skripsi	
21/08/2023	Perbaiki Skripsi	
31/08/2023	Perbaiki Skripsi	
13/09/2023	Perbaiki Skripsi	
15/09/2023	Perbaiki Skripsi	
19/09/2023	AO diujikan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(IRFAN, S.H., M.Hum.)



UMSU

Unggul, Cerdas, Terpercaya
Raih prestasi di dunia — terus berkembang
saling dan selangkah

MAJLIS PENDIDIKAN, PENYELIDIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/BK/BAN-PT/Akred/PT/10/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM : 1906200427
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI
SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 19 September 2023
Saya yang menyatakan,



KHOIRUL ANWAR HASIBUAN
NPM. 1906200427

ABSTRAK

PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Khoirul Anwar Hasibuan

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian. Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian material, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi kerugian materil yang dinilai dengan uang. Tujuan dalam Penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep ganti rugi dalam KUHperdata, untuk mengetahui bentuk-bentuk ganti rugi dalam Wanprestasi serta Perbuatan melawan hukum, untuk mengetahui perbandingan ganti rugi dalam wanprestasi serta perbuatan melawan hukum.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan analisis (*analytical approach*)

Hasil penelitian menunjukkan Perbandingan ganti rugi dalam wanprestasi serta perbuatan melawan hukum, dalam Perbuatan melawan hukum menurut hukum adalah bertolak dari ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata sebagai sumber hukumnya, sedangkan sumber hukum wanprestasi ialah ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata. Perbedaan dari sumber hukumnya tersebut jika ditinjau dari segi persamaannya, keduanya sama-sama diatur dalam Buku Ketiga KUHPperdata tentang Perikatan.

Kata Kunci: Ganti Rugi, Wanprestasi, Perbuatan Melawan Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **PERBANDINGAN GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI SERTA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainudin, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H dan juga kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H.,M.H selaku Kabag Perdata.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi- tingginya diucapkan kepada Bapak Irfan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing dan juga Bapak

Dr. MHD. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta Muhammad Alli Abbas Hasibuan dan Ibunda tercinta Samharida Batubara selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Juga kepada abangda penulis Ahmad Ridwan Hasibuan yang penuh ketabahan selalu mendampingi, memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tidak hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, Terutama Daffa Aris Syahputra, Naufal Reza Insyanul putra, Muhammad Alif, Rangga Fiqri Hasibuan, Prayudhawira, Khairil Ashar, Anggi Permata sari, Cyntia, Pina Zafira, Ismal marbun. yang sudah menjadi teman baik selama kuliah dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang. dan juga teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada sesuatu yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, penulis berharap masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan

dan selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2023

Hormat Saya

Penulis,

Khoirul Anwar Hasibuan

NPM: 1906200427

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11

5. Analisis Data	12
------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Rugi	13
B. Wanprestasi	16
C. Ganti Rugi Dalam Wanprestasi	21
D. Perbuatan Melawan Hukum.....	26
E. Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Ganti Rugi Dalam Hukum Perdata	35
B. Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum	42
C. Perbandingan Ganti Rugi Dalam Wanprestasi Serta Perbuatan Melawan Hukum	59

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah “hukum” mengandung pengertian yang luas yang meliputi semua peraturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi terhadap pelanggarnya. Hukum memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan dan perubahan masyarakat. Ada dua aspek yang menonjol dalam perubahan hukum dan perubahan masyarakat yaitu:

1. Sejauh mana perubahan masyarakat harus mendapat penyesuaian oleh hukum. Dengan lain perkataan, bagaimana hukum menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat. Ini menunjukkan sifat pasif dari hukum
2. Sejauh mana hukum berperan untuk menggerakkan masyarakat menuju suatu perubahan yang terencana . Di sini hukum berperan aktif, dan inilah yang sering disebut sebagai fungsi hukum “*a toll of social engeneering*” sebagai alat rekayasa masyarakat.

Dalam rangka menjalankan fungsi untuk sebagai “*a tool of social engeneering*”, bukan sebagai sarana pembangunan. Mengingat fungsi hukum yang sangat strategis dalam pembangunan masyarakat dewasa ini, maka hukum harus menjamin adanya kepastian hukum, keadilan dan kegunaan bagi masyarakat. Permasalahan yang muncul saat ini adalah hukum yang tidak berjalan sesuai dengan nilai-nilai dasar dibentuknya hukum itu sendiri. Belum terlihat ada suatu perubahan hukum ke arah yang lebih baik karena hukum kita masih dependen pada

sumber daya ekonomi dan politik. Reformasi hukum masih sulit untuk dijalankan. Alasannya secara politik dan ekonomi, peranan hukum melegitimasi keputusan-keputusan politik dan ekonomi dimana hukum menjadi subordinasi dari kekuasaan.¹

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Dalam tradisi hukum di daratan eropa (*civil law*) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum publik dan hukum privat atau hukum perdata. Sementara dalam sisten *Anglo Saxon (common law)* pembagian hukum itu tidak dikenal.

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata perancis yaitu yang disusun berdasarkan hukum Romawi '*Corpus Juris Civilis*' yang pada waktu itu dianggap sebagi hukum yang paling sempurna. Hukum Privat yang berlaku di Prancis dimuat dalam dua kodifikasi yang disebut (hukum perdata) dan *Code De Commerce* (hukum dagang). Sewaktu Prancis menguasai Belanda (1806-1813), kedua kodifikasi itu diberlakukan di negeri Belanda yang masih dipergunakan terus hingga 24 tahun sesudah kemerdekaan Belanda dari perancis (1813) yang dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku bagi seluruh wilayah Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat Belanda yang pada awalnya berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang aslinya berbahasa Belanda atau dikenal dengan *Burgerlijk Wetboek* dan biasa disingkat dengan B.W. Sebagian materi B.W. sudah dicabut berlakunya dan sudah diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia misalnya mengenai

¹ Martha Eri Safira, 2017. *Hukum Perdata*, CV.Nata Karya, Ponogoro, hlm. 1-3

Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Kepailitan.²

Perikatan (*verbiintennis*) adalah Hal yang mengikat antara orang yang satu dengan orang yang lain. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum. Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara. Perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi karena perjanjian dan undang-undang.

Pengaturan perikatan. Di dasarkan pada sistem terbuka maksudnya setiap orang boleh mengadakan perikatan apa saja, baik yang sudah ditentukan Namanya maupun yang belum ditentukan Namanya dalam undang-undang. Akan tetapi, sistem terbuka itu dibatasi oleh tiga hal, yaitu:

1. Tidak dilarangnya Undang-Undang;
2. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
3. Tidak bertentangan dengan kesusilaan.

Sesuai dengan penggunaan sistem terbuka, maka Pasal 1233 KUHPerdara menentukan bahwa perikatan dapat terjadi, baik karena perjanjian maupun karena karena Undang-Undang. Dengan kata lain, sumber perikatan itu adalah perjanjian dan Undang-Undang. Dalam perikatan yang terjadi karena perjanjian, kedua pihak debitur dan kreditur dengan sengaja bersepakat saling mengikat diri, dalam perikatan tersebut kedua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Pihak debitur wajib memenuhi prestasi dan kreditur berhak atas prestasi dan sebaliknya.

² Akmaluddin Syahputra, 2011. *Hukum Perdata Indonesia*, Citapustaka Media Perintis, Medan, hlm.1

Hukum perdata juga berlaku karena ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak. Perjanjian yang dibuat pihak-pihak itu menetapkan diterimanya kewajiban hukum untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak. Perjanjian mengikat pihak-pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik (*te goerder trouw*).

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Hubungan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik antara pihak-pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa perbuatan perjanjian.³

Untuk menilai suatu hubungan hukum itu perikatan atau bukan, maka hukum itu mempunyai ukuran atau kriteria tertentu. Dahulu yang menjadi kriteria hubungan hukum itu dapat dinilai dengan uang, belakangan hal itu telah ditinggalkan, karena di dalam masyarakat terdapat juga hubungan hukum yang tidak dapat dinilai dengan uang.

Apabila pelanggar tidak diberi sanksi maka dirasa tidak ada keadilan dalam masyarakat itu, dan hal ini bertentangan dengan salah satu dari tujuan hukum yakni mencapai keadilan. Jadi, hubungan hukum merupakan perikatan bila memuat kriteria dapat dinilai dengan uang dan atau adanya rasa keadilan.

Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah [2]:194 dan Hadits nabi Riwayat Nasa'i dari syura'id bin Suwaid. Menyatakan :

³ Nurhilmayah,2020. *Hukum Perdata*, CV. Multi Global Makmur, Medan, hlm.101-104

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيَّكُمْ فَاَعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
 اَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: *maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.* QS.al-Baqarah [2]:194.

لِيُؤْتِيَ الْوَاجِدَ يُجِلُّ عَرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ

Artinya : *menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.*

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian.

Kerugian juga dapat timbul dari perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian material, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materil serta yurisprudensi kerugian materil yang dinilai dengan uang.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti, membahas, serta Menyusun Skripsi ini yang berjudul **“PERBANDINGAN**

GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT WANPRESTASI DAN GANTI RUGI SEBAGAI AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM”

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan proposal ini adalah:

- a. Bagaimana konsep ganti rugi dalam hukum perdata ?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk ganti rugi sebagai akibat wanprestasi dan sebagai akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata ?
- c. Bagaimana perbandingan ganti rugi sebagai akibat wanprestasi dan ganti rugi sebagai akibat perbuatan melawan hukum menurut hukum perdata ?

2. Faedah penelitian

Adapun faedah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis
Penelitian hukum ini diharapkan bisa memberi gambaran secara mendalam terkait perbandingan ganti rugi wanprestasi dan ganti rugi perbuatan melawan hukum serta diharapkan menambah literatur ilmiah yang khususnya untuk fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- b. Secara Praktis
Hasil penulisan skripsi ini di harapkan dapat memberikan informasi yang lebih dan pengetahuan mahasiswa, praktisi, dan masyarakat

khususnya untuk mengetahui perbandingan ganti rugi wanprestasi dan ganti rugi perbuatan melawan hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsep ganti rugi dalam Hukum perdata.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk ganti rugi akibat wanprestasi dan bentuk-bentuk ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.
3. Untuk mengetahui perbandingan ganti rugi akibat wanprestasi dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum.

C. Definisi Operasional

berdasarkan judul penelitian ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai, yaitu:

1. Dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Perdata (KUHAP), ganti kerugian adalah diartikan hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan dalam bentuk sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
2. Wanprestasi adalah sebuah Tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain. Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUHPerdata Pasal 1338 yang berbunyi, “seluruh

persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

3. Sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum adalah: tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

D. Keaslian Penelitian

Skripsi dengan judul “Perbandingan Ganti Rugi Sebagai Akibat Wanprestasi dan Ganti Rugi Sebagai Perbuatan Akibat Melawan Hukum” merupakan hasil karya sendiri dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu ;

1. Penelitian yang dilakukan oleh M.Arizal Khadavy, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya, Tahun 2020 yang berjudul “Komprasi Tuntutan Ganti Rugi Wanprestasi dan Perbuatan Melanggar Hukum” . berdasarkan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang batasan nilai Tuntutan ganti rugi antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rio Hardani, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Tahun 2017 yang berjudul “Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT.Jalur Nugraha ekakurir (JNE) di Palembang”. Berdasarkan penelitian skripsi ini merupakan penelitian yang hanya

meneliti tentang Kriteria menentukan bersar ganti rugi akibat wanprestasi di bidang dalam bisadang jasa pengiriman oleh perusahaan yang bertanggung jawab.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kajian terkait perbandingan ganti rugi akibat wanprestasi dan akibat prebuatan melawan hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu proses untuk menenukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴ Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu apa yang akan dicari metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian Yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan Pustaka atau data sekunder saja.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Hlm.35

⁵ Dyah Ochtarina Susanti Dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.19

Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁶

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan mengenai perbandingan ganti rugi akibat wanprestasi dan akibat perbuatan melawan hukum.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder.

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu AL-quran'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder, data hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya di dalamnya. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

⁶ *Ibid*, halaman 110.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer . bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti kamus Bahasa Indonesia, kamus Hukum serta melalui penelusuran dari internet.⁷

4. Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan, (baik di dalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

⁷ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm 21.

- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu mengurangi hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ganti Rugi

1. Pengertian ganti rugi

Menurut R Setiawan, Kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika sekiranya tidak terjadi wanprestasi.⁸

Pengertian kerugian juga dikemukakan oleh Mr. J.H. Nieuwenhuis sebagaimana yang diterjemahkan oleh Djasadin Saragih, pengertian kerugian adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar norma oleh pihak yang lain.⁹

Sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kerugian adalah situasi berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang ditimbulkan dari suatu perikatan baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang dikarenakan pelanggaran oleh pihak lain.

⁸ R Setiawan, 1977. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung, Bina Cipta, hlm.17.

⁹ Mr J.H. Nieuwenhuis, terjemahan Djasadin Saragih, 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya, Airlangga University Press, hlm.54.

2. Dasar hukum ganti rugi

Dasar hukum dari pemberian ganti kerugian adalah sebagaimana diatur didalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan bahwa : “setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

3. Sebab-sebab ganti rugi

Dari pengertian kerugian diatas tersebut dapat kita lihat bahwa kerugian adalah berkurangnya harta, dan diasumsikan adanya suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan tersebut. Syarat untuk menggeserkan kerugian itu kepada pihak lain oleh pihak yang dirugikan adalah bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh pelanggaran suatu norma oleh pihak lain tersebut.

Menurut Nurhayati abas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab :

- a. Harus ada hubungan kausal
- b. Harus ada *adequade*

Kreditur mempunyai kewajiban untuk berusaha membayar kerugian yang timbul sampai batas-batas yang patut. Jika kreditur tidak berusaha membatasi kerugian itu maka akibat dari kelalaiannya tidak dapat dibeban kepada debitur. Ketentuan ini juga berkaitan dengan prinsip dapat digugat dan hubungan *adequate*.

4. Wujud ganti rugi

Pada umumnya ganti rugi di perhitungkan dalam sejumlah uang tertentu. Menurut Pitlo, Undang-Undang tidak memberikan dasar yang cukup kuat untuk kita makan. Bahwa tuntutan ganti rugi hanya dapat dikemukakan dalam sejumlah uang tertentu.¹⁰ Alasan yang sebenarnya adalah bahwa berpegang pada prinsip itu banyak kesulitan-kesulitan yang dapat dihindarkan. Walaupun demikian hal itu tidak berarti, bahwa untuk untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang.

Untuk setiap tuntutan ganti rugi kreditur harus membuktikan adanya kepentingan yang mempunyai nilai uang. Hal itu akan tampak sekali pada perikatan untuk tidak melakukan sesuatu, dimana pelanggarannya biasanya menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang. Adanya ganti rugi atas kepentingan yang tidak dapat dinilai dengan uang, seperti terdapat pasal 1601 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat melawan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan

¹⁰ J Satrio, 1999. *Hukum Peikatan. Bandung (Perikatan Pada Umunya)*. Alumni, hlm.153.

uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi”.

5. Bentuk-bentuk ganti rugi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum.¹¹ Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

B. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹² wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja.¹³

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang hukum perdata, yang menyatakan :

¹¹ M.A. Moegini Djojodirjo, 2014. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm.151.

¹² Salim HS, 2008. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta, hlm.180

¹³ Ahmadi MIRU, 2007. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* . Jakarta:rajawali Pers, hlm.74

“penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat berupa:

- a. Tidak memenuhinya prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

- b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.

- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.¹⁴

Abdul Kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2(dua) kemungkinan yaitu :

- a. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*)
- b. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersilahkan kepadanya.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat adanya kesengajaan, debitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut somasi. Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

¹⁴ A.Qirom Syamsuddin Meliala, 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty, hlm.26

Dari ketentuan pasal 1238 KUHPerdara dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*). Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUHPerdara adalah :

a. Surat perintah

surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus berprestasi. Hal ini biasa disebut "*exploit juru sita*"

b. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

c. Tersimpulnya dalam perikatan itu sendiri

Maksudnya sejak pemutusan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

a. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

b. Akibat dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

- c. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan.¹⁵

Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*” malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.¹⁶

wanprestasi terjadi disebabkan karena adanya kesalahan, kelalaian, dan kesengajaan. Debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, bertanggung jawab atas berkurangnya nilai harga barang tersebut karena kesalahan. Yang dimaksud adanya “kesalahan”, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan
- b. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur “*objektif*” dan “*subjektif*”. Objektif, yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur

¹⁵ Sri Soedewi Masyohen Sofyan, 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta:Liberty, hlm.15

¹⁶ Subekti, 1982. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa, hlm.148

subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan sipelaku tetap melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan kelalaian merupakan sebuah perbuatan. Dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain.

Akibat-akibat terhadap kelalaian atau kealpaan oleh debitur diancam beberapa sanksi atau hukuman, ada empat jenis, yaitu:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dinamakan ganti rugi.
- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian
- c. Peralihan resiko
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hukum.¹⁷

C. Ganti rugi dalam wanprestasi

Ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam

¹⁷ Yahman, 2014. *karakteristik wanprestasi & tindak pidana penipuan*. prenadamedia Gruop, Jakarta, hlm.84

perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.¹⁸

KUHPerdata memperincikan kerugian (yang harus diganti) dalam tiga komponen sebagai berikut :

- a. Biaya
- b. Rugi
- c. Bunga.

Biaya adalah setiap uang (termasuk ongkos) yang harus dikeluarkan secara nyata oleh pihak yang dirugikan, dalam hal ini sebagai akibat dari adanya Tindakan wanprestasi. Sedangkan yang dimaksud dengan “rugi” adalah keadaan merosotnya (berkurangnya) nilai kekayaan kreditur sebagai akibat dari adanya wanprestasi dari pihak debitur. Sedangkan yang dimaksud dengan “bunga” adalah keuntungan yang seharusnya diperoleh tetapi tidak jadi diperoleh oleh pihak kreditur karena adanya Tindakan wanprestasi dari pihak debitur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari Tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya, dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi, selanjutnya literature

¹⁸ Munir Fuady, 2014. *Konsep Hukum Perdata, Cetakan Pertama*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 223

dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

a. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian

Yang dimaksud dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian. Ketika perjanjian ditanda tangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

b. Ganti rugi ekspektasi

Ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.

c. Pergantian biaya

Yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.

d. Restitusi

Ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak satu ke pihak lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi

e. Quantum meruit

Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bedanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi.

f. Pelaksanaan perjanjian

Pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Menurut ahli hukum perdata, debitur yang wanprestasi atau tidak memnuhi kewajibannya dihukum untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga kepada kreditur. Apabila tidak demikian maka kreditur akan menderita kerugian. Undang-

Undang juga menentukan bahwa debitur yang tidak mampu menyerahkan bendanya atau telah tidak merawat benda itu sepatutnya guna menyelamatkannya, wajib memberikan ganti rugi, biaya dan bunga.

Pada saat seorang debitur berada dalam keadaan lalai atau wanprestasi pembentuk Undang-Undang bermaksud untuk menentukan saat yang pasti bagi pihak debitur dan kreditur dalam hal debitur wanprestasi atau tidak memenuhi kewajibannya, sehingga dengan mudah dapat di tentukan jumlah pembayaran ganti rugi, biaya dan bunga.

Pasal 1237 KUHPerdara menentukan

- a. Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.
- b. Jika si berutang lalai akan menyerahkannya, maka semenjak saat kelalaian, kebendaan adalah atas tanggungannya.

Undang-Undang menegaskan dalam pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara bahwa dalam hal debitur lalai menyerahkan benda, maka semenjak saat kelalaian kebendaan adalah atas tanggungan debitur. Dengan demikian, maka hukuman untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga, dibebankan pada debitur yang tidak mampu menyerahkan benda ataupun merawatnya, karena kesalahannya atau wanprestasi.¹⁹

¹⁹ Fauzan Thariq Nurdianto, "Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdara", *Lex Et Societatis*, Vol.7 No.7, september 2018.

D. Perbuatan melawan hukum

Hukum di Prancis yang semula juga mengambil dasar-dasar dari hukum Romawi, yaitu teori tentang *culpa* dan *lex Aquilla*, kemudian terjadi proses generalisasi, yakni dengan berkembangnya suatu prinsip perbuatan melawan hukum yang sederhana, tetapi dapat menjaring semua (*catch all*), berupa perbuatan melawan hukum yang dirumuskan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain, yang menyebabkan orang yang terkena salahnya menimbulkan kerugian tersebut harus mengganti kerugian. Rumusan tersebut kemudian diambil dan diterapkan di negeri Belanda yang kemudian oleh Belanda dibawa ke Indonesia, yang rumusan seperti itu sekarang di temukan dalam pasal 1365 KUHPerdata Indonesia. Rumusan perbuatan melawan hukum yang berasal dari KUHPerdata Prancis tersebut pada paruh kedua abad ke-19 banyak mempengaruhi perkembangan teori perbuatan melawan hukum (*torf*) versi hukum *Anglo saxon*.²⁰

Menurut sistem *common law* sampai dengan penghujung abad ke-19 perbuatan melawan hukum belum dianggap sebagai suatu cabang hukum yang berdiri sendiri, tetapi hanya merupakan sekumpulan dari *writ* (model gugatan yang baku) yang tidak terhubung satu sama lain.²¹

Penggunaan *writ* ini kemudian lambat laun menghilang. Seiring dengan proses hilangnya sistem *writ* di Amerika Serikat, maka perbuatan melawan hukum

²⁰ Munir Fuady I 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 80

²¹ *Ibid*, hlm 82

mulai diakui sebagai suatu bidang hukum tersendiri hingga akhirnya dalam sistem hukum *anglo saxon*, suatu perbuatan hukum terdiri dari tiga bagian :

- a) perbuatan dengan unsur kesengajaan (dengan unsur kesalahan)
- b) perbuatan kelalaian (dengan unsur kesalahan)
- c) perbuatan tanpa kesalahan (tanggung jawab mutlak)²².

Mutlak pasal 1365 KUHPerdara, maka yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.

Dengan demikian tiap perbuatan melanggar, baik sengaja maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar, berarti unsur kesengajaan dan kelalaian disini telah terpenuhi. kemudian yang dimaksud dengan hukum dalam pasal tersebut di atas adalah segala ketentuan dan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dan segala sesuatu yang dianggap sebagai hukum. Berarti jelas bahwa yang di langgar itu adalah hukum dan yang dipandang atau dianggap sebagai hukum, seperti undang-undang, adat kebiasaan yang mengikat, keputusan hakim dan lain sebagainya.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit diartikan bahwa “orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri”.²³ Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Road* 1919 Nomor 110 tanggal 31 januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum

²² *Ibid*, hlm 83

²³ H.F.A. Volmar, 2004. *Pengantar Study Hukum Perdata*. (Diterjemahkan Oleh I.S. Adiwinata), Rajawali Pers, Jakarta, hlm.184

lebih diperluas, yaitu: Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat, atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.²⁴

Dengan demikian pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas berdasarkan pernyataan di atas, bahwa perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat, tetapi perbuatan itu juga berlawanan dengan kesusilaan dan kepantasan terhadap diri atau benda orang lain, yang seharusnya ada di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis seperti adat istiadat dan lain-lain.

Abdulkadir Muhammad berpendapat, bahwa Perbuatan dalam arti “perbuatan melawan hukum” meliputi perbuatan positif, yang dalam Bahasa asli belanda “*daad*” (pasal 1365) dan perbuatan negative, yang dalam Bahasa belanda “*nataligheid*” (kelalaian) atau “*onvoorzigtigheid*” (kurangnya hati-hati) seperti ditentukan dalam pasal 1365 KUHPerdara.²⁵

Dengan demikian pasal 1365 KUHPerdara untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam pasal 1365 KUHPerdara itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu

²⁴ *Ibid* hlm, 185

²⁵ Abdulkadir Muhammad, 2002. *Hukum Perikatan*. PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.142

mengganti kerugian. Perumusan perbuatan positif pasal 1365 KUHPerdara dan perbuatan negatif pasal 1366 KUHPerdara hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919, karena pada waktu itu pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) itu masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan *negative*. Ketentuan pasal 1366 KUHPerdara itu sudah termasuk pula dalam rumusan pasal 1365 KUHPerdara.

Bentuk-bentuk kerugian pada perkara Perbuatan melawan Hukum biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu :

- a. kerugian materiil;
- b. kerugian immateriil.

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim penilaian dilakukan secara objektif. Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.²⁶

²⁶ Rai Mantii, *.Ganti Rugi Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek: Perbandingan Indonesia Dan Belanda*. Fakultas Hukum, Gajah Mada, Volume 4 nomor 2, september 2019.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ialah:

- a. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
- b. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
- d. Antara perbuatan dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.²⁷

Berbeda halnya dengan pendapat yang dikemukakan oleh R. Suryatin, yang mengatakan, Pasal 1365 KUHPerdara memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undang. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.²⁸

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
- b. Perbuatan itu harus mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab dan musabab.

²⁷ Salim HS, 2006. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. sinar Grafika, Jakarta, hlm. 24

²⁸ R.Suryatin, 2001. *Hukum Perikatan*. Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.82.

- c. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.²⁹

E. Ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum

Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum.³⁰

Dalam syarat-syarat material yang harus dipenuhi untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yakni:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

Suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (*rechtwardigings ground*). Adakalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriteria melawan hukum. Karena masalah-masalah yang

²⁹ Ibid, hlm.83

³⁰ Hukum online, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi--dalam-perbuatan-melawan-hukum-1t62b2c95064cfa/>, 22 januari 2022.

membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar tersebut adalah keadaan memaksa (*noodwer*), ketentuan undang-undang (*wttelijk wonschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*).

Segala sesuatu yang tidak melawan hukum akan tetap tidak melawan hukum. Akan tetapi bila sifat melawan hukum dari pada suatu perbuatan sudah ditiadakan oleh suatu dasar pembenar, maka perbuatan tersebut tidak akan hilang sifat sahnya lagi dengan timbul kemungkinan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat menghendaki bahwa si pelaku dikemudian tetap harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang sah tersebut.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Dengan adanya syarat kesalahan pada pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan. (*onachtzammheid*) sebagaimana lawan dari kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan.

Pembuatan undang-undang menerapkan istilah *schuld* dalam beberapa arti, yakni:

- 1) Pertanggung jawaban sipelaku atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut;
- 2) Kealpaan sebagaimana lawan kesengajaan;
- 3) Sifat melawan hukum.

c. Adanya kerugian (*schade*)

Penentuan ganti kerugian berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti rugi wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.

Yurisprudensi MARI No. 610k/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan pengugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar pasal 178 (3) HIR (*Herziene Indonesich Reqlement*). Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan bebrapa sepantasnya harus diabayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil atau moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencangkup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang

diharapkan diterimanya. Sedangkan kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit, dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam hukum perdata, sesuai pasal 1365 KUHPerdara, suatu perbuatan tertentu dapat disebut sebagai sebab yakni sebagai *causa efficiens* daripada suatu peristiwa tertentu. Sebab alasan disini adalah sesuatu yang dengan bekerjanya menimbulkan perubahan yang telah menimbulkan akibat dan sebab ini disebut dengan *causa efficient*.³¹

Selanjutnya, agar lebih praktis dan agar tercapai elemen kepastian hukum dan hukum yang lebih adil maka diciptakan “sebab kira-kira” (*proximate cause*). Konsep ini merupakan konsep paling bertentangan pendapat dalam hukum tentang perbuatan melawan hukum.

³¹ Sri Redjeki slamet, *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*. Lex Journalica Volume 10, Nomor 2, Agustus 2013.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KONSEP GANTI RUGI DALAM HUKUM PERDATA

Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu sebagai konsep ganti rugi wanprestasi, dan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak.³²

Dalam istilah “perbuatan melawan hukum” ini, dalam bahasa belanda disebut dengan *onrechmatige daad* atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *tort*, yang dalam hukum Indonesia diatur dalam KUHPerdara.³³

Kata *tort* itu sendiri sebenarnya hanya berarti “salah” (*wrong*). Akan tetapi, khususnya dalam bidang hukum, kata *tort* itu berkembang sedemikian rupa sehingga berarti kesalahan perdata yang bukan berasal dari wanprestasi. Jadi serupa dengan pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam sistem hukum belanda atau di negara-negara eropa continental lainnya.

Kata *tort* berasal dari kata latin *torquere* atau *tortus* dalam bahasa Prancis, seperti kata “*wrong*” berasal dari Prancis “*wrung*”, yang berarti kesalahan atau kerugian (*injury*).

³² Titin Apriani, *Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Sistem Pengaturannya Dalam KUHPerdara*, Jurnal Ganec Swara, Vol. 15, No.1, Maret 2021.

³³ Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 247.

Sehingga pada prinsipnya, tujuan dari dibentuknya suatu sistem hukum yang kemudian dikenal dengan perbuatan melawan hukum tersebut adalah untuk dapat tercapai seperti apa yang disebut oleh peribahasa latin, yaitu; *juris praecepta sunt haec; honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere* (semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain; dan memberikan orang lain haknya).³⁴

Ganti Rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum. Setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Perbuatan melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak orang lain yang konsekuensinya harus ditanggung dan diadili secara hukum. Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.

Ganti rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum dikelompokkan ke dalam dua pendekatan , yaitu:

1. Ganti Rugi Umum

³⁴ *Ibid.*, halaman 248.

Ganti rugi umum adalah adalah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik kasus wanprestasi, kontrak, maupun kasus yang berkaitan dengan perikatan termasuk karena perbuatan melawan hukum.

2. Ganti Rugi Khusus

Ganti rugi khusus merupakan diterbitkan karena perikatan-perikatan tertentu, dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum. Dalam KUHPerdara menyebutkan, pemberian ganti rugi diberikan terhadap hal-hal berikut:

- a. Pasal 1365, ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum
- b. Pasal 1366 dan pasal 1367, ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain
- c. Pasal 1368, ganti rugi untuk pemilik binatang
- d. Pasal 1369, ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk
- e. Pasal 1370, ganti rugi untuk keluarga yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh
- f. Pasal 1371, ganti rugi karena telah luka atau cacat anggota badan
- g. Pasal 1380, ganti rugi karena tindakan penghinaan.³⁵

Ganti rugi dalam hukum perdata timbul karena wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau timbul akibat perbuatan melawan hukum. Ganti rugi yang muncul

³⁵ Hukum Online. 22 Januari 2022, *Op.Cit.*

akibat dari wanprestasi adalah jika ada pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmen yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dia dapat dimintakan pertanggung jawaban jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian.

Menurut Pasal 1243 KUHPerdara, pengertian ganti rugi perdata lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur melakukan wanprestasi. Ganti rugi tersebut meliputi :

1. ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan
2. kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur
3. bunga atau keuntungan yang diharapkan.³⁶

Menurut pasal 1243 KUHPerdara, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Kerugian dalam Pasal 1243 KUHPerdara ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Menurut M Yahya

³⁶ Aprilia Nofianti, “*Ganti Rugi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ditinjau Dari Hukum Islam*”, Skripsi Fakultas Hukum Bisnis Syariah 2019, halaman. 45.

Harahap, kewajiban ganti rugi tidak dengan sendirinya timbul pada saat kelalaian. Ganti rugi baru efektif menjadi kemestian debitur, setelah debitur dinyatakan lalai dalam bahasa belanda disebut dengan “*in gebreкке stelling*” atau “*in morastelling*”.³⁷

Menurut Abdul Kadir Muhammad, dalam ganti kerugian itu tidak selalu ketiga unsur yang terdapat dalam pasal 1243 KUHperdata tersebut harus ada, mungkin kerugian yang sesungguhnya atau mungkin hanya ongkos-ongkos atau biaya atau mungkin kerugian sesungguhnya ditambah dengan ongkos atau biaya. Ganti kerugian itu harus dihitung berdasarkan nilai uang, jadi harus berupa uang bukan berupa barang.³⁸ Dalam ganti kerugian itu tidak senantiasa ketiga unsur tersebut ada. Minimal ganti kerugian itu adalah kerugian yang nyata diderita oleh kreditur.

Untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak debitur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus diganti oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang termasuk dalam pasal 1247 dan 1248 KUHPperdata.

Pasal 1247 KUHPperdata berbunyi:

“Debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perikatan dilahirkan, kecuali jika hal

³⁷ M. Yahya Harahap. 1982. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, halaman 67.

³⁸ Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, halaman 177

tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya”.

Pasal 1248 KUHPerdara berbunyi :

“ Jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti rugi sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perikatan”.

Kedua pasal tersebut menampilkan ada 2 (dua) pembatasan kerugian, yaitu pertama kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan. Kedua, kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi . Kedua macam kerugian inilah yang menjadi kewajiban ganti rugi oleh debitur kepada kreditur (pihak yang dirugikan).³⁹

Abdul Kadir Muhammad menyebutkan persyaratan “dapat diduga” dalam pasal 1247 KUHPerdara tidak hanya ditunjukan kepada kemungkinan timbulnya kerugian saja, melainkan juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian itu melampaui batas yang dapat diduga maka kelebihan yang melampaui batas itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur ternyata telah melakukan tipu daya.⁴⁰

Kerugian juga dapat timbul karena perbuatan melawan hukum, dan berbeda dengan kerugian wanprestasi yang hanya mengenai kerugian materiil, maka

³⁹ Hengki Firmanda. “*Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Perdata Indonesia*”. Jurnal Hukum Respublica. Vol. 16, No.2. 2017. halaman. 246.

⁴⁰ Ibid., halaman 247.

kerugian karena perbuatan melawan hukum mengakui konsep kerugian materiil serta yurisprudensi kerugian materiil yang dinilai dengan uang.

Pasal 1365 KUHPerdara memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan di antaranya:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang
2. Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan pada keadaan semula
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki

Maksud ketentuan ini adalah seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya dalam keadaan yang mungkin dicapainya sehingga tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Untuk mengusahakan pengembalian yang nyata dan sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum, maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang sesuai dengan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang.

Pembayaran ganti rugi tidak selalu harus dengan uang. Dalam *hoge raad* keputusan tanggal 24 Mei 1919 mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti rugi yang paling tepat.⁴¹

B. BENTUK- BENTUK GANTI RUGI DALAM WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

1. Bentuk Ganti Rugi Dalam Wanprestasi

Ganti rugi karena wanprestasi menurut kamus Hukum, yaitu: “suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur.”⁴² sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu ditentukan”. Saat salah satu pihak telah melakukan wanprestasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana diterangkan dalam pasal 1246 KUHPerdara, maka ganti kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur yaitu :

- a). Biaya
- b). Rugi

⁴¹ Hukum Online, juni 2022, *Op.Cit.*

⁴² Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencangkup Istilah Hukum & Peundang-Undangan Terbaru*. Cetakan Pertama, Visimedia, halaman 108.

c). Bunga.⁴³

Biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. Jika seorang sutradara mengadakan suatu perjanjian dengan seorang pemain sandiwara untuk mengadakan suatu pertunjukan, dan pemain ini kemudian tidak datang sehingga pertunjukan terpaksa dibatalkan, maka yang termasuk biaya adalah ongkos cetak iklan, sewa gedung, sewa kursi dan lain-lain.

Selanjutnya yang dimaksud dengan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang- barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. Misalnya, dalam hal jual beli sapi. Kalau sapi yang dibelinya itu mengandung suatu penyakit yang menular kepada sapi-sapi lainnya milik si pembeli, hingga sapi-sapi ini mati karena penyakit tersebut. Atau pun, rumah yang baru diserahkan oleh pemborong ambruk karena salah konstruksinya, hingga merusakkan segala perabot rumah. Sedangkan yang dimaksud dengan bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor.⁴⁴

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian plus ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal

⁴³ Marwan Lubis. “*Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam*”. Dalam Jurnal PPKN & Hukum, Vol. 14 No. 1 April 2019.

⁴⁴ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit.*, halaman. 114.

balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik plus ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, sebagai berikut:

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.
2. Ganti rugi ekspektasi, ganti rugi dalam bentuk ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. Jadi, dalam hal ini pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
3. Pergantian biaya, yang dimaksud dengan ganti rugi berupa pergantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk pergantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.⁴⁵

⁴⁵ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut *Burgelijk wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia*", *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 1 Januari Tahun 2022, halaman 3.

4. Restitusi, ganti rugi berupa restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud di sini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.
5. *Quantum meruit*, merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
6. Pelaksanaan perjanjian, dalam pemberian ganti rugi berupa pelaksanaan perjanjian, merupakan kewajiban dalam melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 4.

Ganti kerugian dalam wanprestasi pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu:

1. kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, dimana keduanya tercakup dalam biaya, rugi dan bunga. Dalam menentukan besarnya kerugian harus diperhatikan adalah sebagai berikut: pertama, objektivitas, yaitu harus diteliti berapa kiranya jumlah kerugian seorang kreditur pada umumnya dalam keadaan yang sama seperti keadaan kreditur yang bersangkutan.
2. keuntungan yang diperoleh kreditur disebabkan terjadinya ingkar janji dari debitur, misalnya karena penyerahan barang tidak dilaksanakan, maka pembeli tidak perlu mengeluarkan biaya-biaya untuk mengambil dan menyimpan barang. Ganti rugi yang dianut dalam buku III BW/KUHPerdata diperinci dalam dua unsur, yakni *dommages* dan *interests*. *Dommages* meliputi apa yang disebut dengan biaya dan rugi, sedangkan *interests* meliputi bunga dalam arti keuntungan.⁴⁷

Hal yang berkaitan dengan ganti rugi materiil, undang-undang memberikan ketentuan mengenai apa yang dapat dimasukkan dalam ganti rugi. Berarti dalam hal ini terdapat ketentuan pembatasan dari apa yang boleh dituntut dalam ganti rugi. Ketentuan Pasal 1247 BW/KUHPerdata menyebutkan “si berutang hanya diwajibkan mengganti biaya, rugi dan bunga yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduga sewaktu perjanjian dilahirkan, kecuali jika hal tidak dipenuhinya

⁴⁷ Nurhayati Abbas, “*Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan*”, Tesis, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 05 Maret 2008.

perjanjian itu disebabkan karena suatu tipu daya yang dilakukan olehnya” Dari ketentuan tersebut, berarti ganti rugi dibatasi hanya meliputi kerugian yang dapat diduga dan yang merupakan akibat langsung dari wanprestasi. Persyaratan dapat diduga dan akibat langsung dari wanprestasi sangat erat hubungannya satu sama lain.

Lazimnya apa yang tak dapat diduga juga bukan suatu akibat langsung dari kelalaian si debitur. Menurut teori sebab akibat (*adequate teori*) suatu peristiwa dianggap sebagai akibat lain apabila peristiwa yang pertama secara langsung diakibatkan oleh peristiwa yang kedua dan menurut pengalaman masyarakat hal tersebut dapat diduga. Pembatasan lainnya juga diberikan berkaitan dengan bunga morotoir yang berkaitan dengan prestasi pembayaran sejumlah uang. Apabila prestasi tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka kerugian yang diderita oleh kreditur kalau pembayaran itu terlambat adalah berupa *interest*, rente atau bunga.

Perkataan morotoir berasal dari kata latin “*mora*” yang berarti kealpaan atau kelalaian. Jadi bunga morotoir berarti bunga yang harus dibayar (sebagai hukuman) karena debitur alpa atau lalai membayar utangnya. Oleh undang-undang yang dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1848 No. 22, bunga tersebut ditetapkan sebesar 6 % setahun dan menurut pasal 1250 BW/KUHPerdara, bunga yang dituntut tidak boleh melebihi persentase yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 1238 BW/KUHPerdara yang isinya “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia

menerapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Saat salah satu pihak telah melakukan Wanpretasi maka dimungkinkan timbulnya kerugian dalam peristiwa tersebut, sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1246 BW/KUHPerdata, maka ganti-kerugian tersebut terdiri dari 3 unsur, yaitu Biaya, Rugi, dan Bunga seperti yang telah dijelaskan diatas.⁴⁸

2. bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum

Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum menurut kamus hukum, yaitu: “suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan.”⁴⁹ KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan timbul dari persetujuan dan undang-undang. Terhadap perikatan yang lahir dari undang-undang, KUH Perdata membaginya menjadi perikatan yang hanya terjadi karena undang-undang saja dan perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia. Perikatan yang timbul dari undang-undang karena perbuatan manusia muncul dari suatu perbuatan yang sah atau perbuatan yang melanggar hukum. Adapun pasal perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. “Perbuatan melawan hukum dikonstruksikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

⁴⁸ Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainudin, *Op.Cit.*, halaman 4

⁴⁹ Rocky Marbun, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A, *Op.Cit.*, halaman 108-109

Namun demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) tidak diartikan secara sempit yakni sebatas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (*onwetmatigedaad*), namun juga perbuatan yang :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
- b. Melanggar hak subjektif orang lain;
- c. Melanggar kaidah tata susila; dan
- d. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta orang lain.⁵⁰

Terdapat beberapa jenis penuntutan yang dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, yaitu:

1. Ganti kerugian atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti kerugian dalam bentuk *natura* atau pengembalian keadaan pada keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melawan hukum;
4. Larangan untuk melakukan suatu perbuatan;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki.⁵¹

⁵⁰ Ridha Sjartina, “*Bentuk-Bentuk Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*”, Diakses Melalui <https://www.hukumonline.com>, Rabu 28 September 2022 Pukul 12:37

⁵¹ Moegni Djojodirdjo. 1976. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 102.

Sehingga, pembayaran ganti kerugian tidak selalu harus berwujud uang. Keputusan *Hoge Raad* tertanggal 24 Mei 1918 telah mempertimbangkan bahwa pengembalian pada keadaan semula adalah merupakan pembayaran ganti kerugian yang paling tepat.

Maksud ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara adalah untuk seberapa mungkin mengembalikan penderita pada keadaan semula, setidaknya-tidaknya pada keadaan yang mungkin dicapainya, sekiranya tidak dilakukan perbuatan melawan hukum. Maka yang diusahakan adalah pengembalian yang nyata yang kiranya lebih sesuai daripada pembayaran ganti kerugian dalam bentuk uang karena pembayaran sejumlah uang hanyalah merupakan nilai yang ekuivalen saja.

Seorang penderita perbuatan melawan hukum berwenang meminta penggantian natura. Selain daripada haknya untuk meminta ganti kerugian atau untuk menuntut pengembalian pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), maka penderita berwenang untuk mengajukan nilai-nilai tuntutan yakni agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan yang dipersalahkan pada pelaku merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini penderita dapat juga mengajukan tuntutan terhadap Pengadilan agar Pengadilan Negeri memberikan keputusan *declaratoir* tanpa menuntut pembayaran ganti kerugian. Demikian juga penderita dapat menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan keputusannya dengan melarang pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum lagi dikemudian hari. Bilamana si pelaku

tetap tidak mentaati keputusan untuk mengembalikan pada keadaan semula, maka si pelaku tersebut dapat dikenakan uang paksa.

Tuntutan-tuntutan tersebut dapat diajukan secara kumulatif beberapa tuntutan secara sekaligus dengan ketentuan bahwa sesuatu pembayaran ganti kerugian tidak dapat berupa dua jenis ganti kerugian sekaligus yakni tidak dapat dituntut pengembalian keadaan pada keadaan semula dengan ganti kerugian berupa sejumlah uang.

Dalam rumusan HR tersebut, jelaslah bahwa perumusan perbuatan melawan hukum tidak dapat mencakup segala persoalan sebagaimana diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri. Dalam putusan Raad sebelum tahun 1919, perbuatan melawan hukum diartikan dalam arti sempit. Melawan hukum adalah sekedar suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena undang-undang atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri.⁵²

Jadi perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang atau dengan perkataan lain menurut Pitlo, melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang undang (*onwetmatige*). Pandangan yang demikian disebabkan pengaruh dari ajaran legisme dimana orang-orang

⁵² R. Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Cetakan Keempat, Bandung: Percetakan Binacipta, halaman 76.

berpendapat tidak ada hukum di luar undang-undang. Sehingga orang tidak dapat memberi penafsiran di luar kaidah-kaidah tertulis.⁵³

Ganti rugi dalam konteks hukum perbuatan melawan hukum ini merupakan kompensasi yang diberikan kepada korban dalam jumlah yang melebihi kerugian yang sebenarnya yang dialami.

Ganti rugi dalam konteks hukum ini mencakup beberapa bentuk, yaitu:

1. Ganti rugi nominal

Ketika terjadi perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang disengaja, tetapi tidak menyebabkan kerugian yang nyata bagi korban, maka korban dapat menerima sejumlah uang sebagai bentuk keadilan, tanpa memperhitungkan kerugian sebenarnya. Hal ini dikenal sebagai ganti rugi nominal.

2. Ganti rugi kompensasi

Ganti rugi kompensasi adalah pembayaran kepada korban yang sebanding dengan kerugian yang sebenarnya diderita akibat perbuatan melawan hukum. Ini juga disebut ganti rugi aktual. Contohnya adalah ganti rugi untuk biaya yang telah dikeluarkan oleh korban, kehilangan pendapatan atau gaji, biaya pengobatan, dan penderitaan, termasuk penderitaan mental seperti stres, malu, reputasi yang rusak, dan sebagainya.

⁵³ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit.*, halaman 109-110

3. Ganti rugi

Ganti rugi penghukuman merupakan bentuk ganti rugi yang jumlahnya lebih besar daripada kerugian yang sebenarnya. Jumlah ganti rugi ini dimaksudkan sebagai hukuman bagi pelaku. Ganti rugi penghukuman ini diterapkan pada kasus-kasus berat dan sadis yang melibatkan tindakan yang disengaja.⁵⁴

Dalam Pasal 1365 KUHPerdara, perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Rumusan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dijelaskan dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Pasal 1365 KUHPerdara hanya memberikan dasar pengajuan ganti kerugian berdasarkan perbuatan melawan hukum. Bentuk-bentuk kerugian pada perkara perbuatan melawan hukum biasanya terdiri atas dua bentuk, yakni:

1. Kerugian materiil;
2. Kerugian immateriil.⁵⁵

Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif.⁵⁶

⁵⁴ Annisa Medina Sari, "Apa itu Perbuatan Melawan Hukum", Diakses Melalui: <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>, Juni 2023 Pukul 13:33.

⁵⁵ Rai Mantili, "Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Praktik: Perbandingan Indonesia dan Belanda", Jurnal Ilmiah Hukum De'jure: kajian Ilmiah Hukum, Vol. 4 No.2, September 2019.

⁵⁶ Riki Perdana Raya Wawuru, "Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil", <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim->

Kerugian materil dapat berupa kerugian yang nyata diderita dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya : kebakaran mobil penumpang akibat perbuatan melawan hukum, mewajibkan si pembuat kerugian itu tidak hanya membayar biaya perbaikan mobil tersebut, akan tetapi juga bertanggungjawab untuk mengganti penghasilan mobil penumpang itu yang akan diperoleh si pemilik sewaktu memperbaiki mobil tersebut.⁵⁷

Immateriil menurut terminologi hukum diartikan “tidak bisa dibuktikan” sehingga kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.⁵⁸

Undang-Undang di Indonesia hanya mengatur penggantian kerugian yang bersifat materil. Pengaturan mengenai gugatan ganti kerugian immateriil tidak ditemukan baik dalam KUHPerdara maupun dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) yang merupakan hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku pada zaman Hindia Belanda hingga sekarang. Ketiadaan pengaturan ini menyebabkan perbedaan penafsiran yang berbeda-beda pada putusan hakim. Walaupun terdapat beberapa putusan hakim yang mengabulkan dan menolak gugatan immateriil. Hal ini tidak dapat mengikat pada

[agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immateriil](#), diakses pada tanggal 12 Agustus 2023, pukul 13:55.

⁵⁷ Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, “Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Suatu perikatan”, *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 3 No. 2 Agustus 2021

⁵⁸*Ibid.*

hakim yang lainnya mengingat Indonesia merupakan negara yang menganut sistem *civil law*.⁵⁹

Dalam kerugian immaterial akibat perbuatan melawan hukum dapat berupa :

1. Kerugian moral,
2. Kerugian ideal,
3. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan uang,
4. Kerugian non ekonomis.

Untuk menentukan besarnya kerugian yang harus diganti umumnya harus dilakukan dengan menilai kerugian tersebut. Karena itu pada dasarnya yang dirugikan harus sebisa mungkin ditempatkan dalam keadaan yang sesungguhnya jika tidak terjadi perbuatan melawan hukum⁶⁰

Syarat-Syarat Materil yang Harus Dipenuhi Untuk Menuntut Ganti Kerugian

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.

perbuatan melawan hukum adalah merupakan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri atau bertentangan baik dengan

⁵⁹ Rai Mantili, *Op.Cit.*

⁶⁰ Mustabsyir Abidin, Ashabul Kahpi, *Op.Cit.*, halaman 255.

kesusilaan maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda.

suatu perbuatan akan lenyap sifat melawan hukum karena adanya dasar pembenar (*rechtvaardigings grond*). Adakalanya suatu perbuatan yang menurut satu atau lebih kriteria melawan hukum, tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Karena masalah-masalah yang membenarkan perbuatan tersebut. Dasar-dasar pembenar tersebut adalah keadaan memaksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa (*noodwer*), ketentuan undang-undang (*wettelijk voorschrift*) dan perintah jabatan (*wettelijk bevel*)⁶¹

suatu dasar pembenar hanyalah dapat diterapkan bilamana telah secara dasar menerapkannya. Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian pembenaran penyimpangan terhadap norma umum yang melarang perbuatan yang bersangkutan. Suatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk yang tercela sehingga karenanya pertanggung jawaban gugat si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan tentang pembagian kerugian. Segala sesuatu yang tidak melawan hukum akan tetap tidak melawan hukum. Akan tetapi bila sifat melawan hukum daripada suatu perbuatan sudah ditiadakan oleh suatu dasar pembenar, maka perbuatan tersebut tidak akan hilang sifat sahnya lagi dengan timbul

⁶¹ Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit.*, halaman 115

kemungkinan bahwa sikap hati-hati harus dilakukan dalam pergaulan masyarakat menghendaki bahwa si pelaku dikemudian hari tetap harus memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya yang sah tersebut.

b. Adanya kesalahan (*schuld*)

Dengan adanya syarat kesalahan pada Pasal 1365 KUHPerdara, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkannya bilamana perbuatan dari kerugian tersebut dapat dipersalahkan padanya. Istilah kesalahan (*schuld*) juga digunakan dalam arti kealpaan. (*onachtzaamheid*) sebagai lawan dari kesengajaan. *Schuld* mencakup kealpaan dan kesengajaan. Dengan demikian pengertian kesalahan mencakup dua pengertian, yakni kesalahan dalam arti luas dan kesalahan dalam arti sempit. Kesalahan dalam arti luas terdiri dari kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit yakni kesengajaan.

c. Adanya Kerugian (*Schade*)

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal berbeda. Untuk penentuan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat diterapkan ketentuan-

ketentuan yang sama dengan ketentuan-ketentuan ganti kerugian dalam wanprestasi.

Yurisprudensi MARI No. 610K/Sip/1968 tanggal 23 Mei 1978, meskipun tuntutan ganti kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas, sedang penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 (3) HIR. Jadi dalam hal ini hakim berwenang untuk menentukan berapa sepantasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas. Kerugian dalam perbuatan melawan hukum dapat berupa kerugian kekayaan atau kerugian bersifat idiil atau moril. Kerugian kekayaan pada umumnya mencakup kerugian yang diderita oleh penderita dan keuntungan yang diharapkan diterimanya. Sedang kerugian moril mencakup kerugian akibat ketakutan, keterkejutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

d. Adanya hubungan kausal (*oorzakelijk verband*)

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga dalam bidang perdata. Dalam hukum pidana, ajaran kausalitas penting untuk menentukan siapakah yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap timbulnya suatu akibat. Sedangkan dalam hukum perdata, ajaran kausalitas adalah untuk meneliti adakah hubungan kausa

antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga si pelaku dapat dipertanggung jawabkan.⁶²

C. PERBANDINGAN GANTI RUGI AKIBAT WANPRESTASI DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu sebagai berikut: yang pertama konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak, dan yang kedua: konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Banyak persamaan antara konsep ganti rugi karena wanprestasi kontrak dengan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, akan tetapi perbedaannya juga banyak. Ada juga konsep ganti rugi yang dapat diterima dalam system ganti rugi karena perbuatan melawan hukum, tetapi terlalu keras jika diberlakukan terhadap ganti rugi karena wanprestasi kontrak.⁶³

Sementara perbedaannya, seseorang dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lain. Tiada wanprestasi apabila tidak ada perjanjian sebelumnya. Sedangkan seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila perbuatannya bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan. Beberapa sarjana hukum bahkan berani menyamakan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dengan

⁶² Sri Redjeki Slamet, *Op.Cit.*, halaman 117.

⁶³ Titin Apriani, *Loc.Cit.*, halaman 931.

batasan-batasan tertentu. Asser Ruten, sarjana hukum Belanda, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan yang hakiki antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurutnya, wanprestasi bukan hanya pelanggaran atas hak orang lain, melainkan juga merupakan gangguan terhadap hak kebendaan. Senada dengan Rutten, Yahya Harahap berpendapat bahwa dengan tindakan debitur dalam melaksanakan kewajibannya yang tidak tepat waktu atau tak layak, jelas itu merupakan pelanggaran hak kreditur. Setiap pelanggaran hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum. Dikatakan pula, wanprestasi adalah species, sedangkan genusnya adalah perbuatan melawan hukum. Selain itu, bisa saja perbuatan seseorang dikatakan wanprestasi sekaligus perbuatan melawan hukum.⁶⁴

Dilihat dalam arti luas, Gugatan wanprestasi pada dasarnya merupakan “gugatan perbuatan melawan hukum”, hal tersebut dikarenakan pihak yang dinyatakan wanprestasi pastinya melakukan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut adalah melanggar perjanjian, sehingga pihak yang dirugikan dapat mengajukan permintaan ganti kerugian ke pengadilan umum dengan cara mengajukan gugatan perdata. Hanya saja, untuk memudahkan pihak dalam mengajukan gugatan di pengadilan, KUHPerdata memisahkan antara “gugatan yang diajukan karena wanprestasi” dan “gugatan yang diajukan karena perbuatan melawan hukum”.⁶⁵

⁶⁴ *Ibid.* halaman 932.

⁶⁵ Febi Patriani, “Perbedaan wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)”, Artikel Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 6 Januari 2023.

Apabila gugatan tersebut diajukan atas dasar wanprestasi, maka objeknya haruslah “perjanjian”. Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” Dari keterangan tersebut ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian;
- b. Melakukan sesuatu, misalnya membuat pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan;
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.⁶⁶

Dengan dasar hal tersebut diatas, maka sangat mudah untuk menentukan suatu perbuatan tersebut wanprestasi atau tidak, sebab cukup melihat isi perjanjian apakah ada yang dilanggar atau tidak. Namun, hal tersebut hanya berlaku pada perjanjian yang sifatnya tertulis baik itu akta otentik atau dibawah tangan. Akan tetapi, apabila perjanjian tersebut bersifat lisan, maka hal tersebut sangat sulit untuk dibuktikan kecuali terdapat saksi-saksi yang dapat menjelaskan terkait perjanjian tersebut.

⁶⁶ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Cetakan ke 5, Bandung: Citra Aditya Bakti , halaman 239.

Adapun dasar hukum dari wanprestasi dalam KUHPerdota tersebut diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdota yang menyebutkan :

“Penggantian biaya, rugi, bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah dimulai diwajibkan apabila debitor (pihak berhutang) setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya.”

Dari isi Pasal tersebut, terdapat 3 unsur dari wanprestasi, yaitu:

1. Ada perjanjian
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.⁶⁷

Sehingga hal yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah karena adanya cidera janji dalam perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan.

Dari uraian Pasal 1243 disimpulkan bahwa apabila timbul suatu wanprestasi, maka para pihak dapat meminta ganti kerugian berupa:

- a. Biaya (*konsen*) yaitu segala pengeluaran atau ongkos yang telah nyata-nyata dikeluarkan.

⁶⁷ Binus University, “Memahami Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum”, Diakses Melalui <https://accounting.binus.ac.id> 22 November 2022, pukul 02:06

- b. Rugi (*schaden*), yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak.
- c. Bunga (*interessen*), yakni keuntungan yang harus diperoleh Kreditur dari Debitur yang lalai melaksanakan prestasi yang dijanjikan dalam kontrak tersebut.

Dalam hukum, “gugatan perbuatan melawan hukum” ini memiliki sangat luas, namun dikarenakan KUHPerdara telah membatasinya, sehingga gugatan perbuatan melawan hukum saat ini dipahami adalah apa yang dituliskan di dalam KUHPerdara. Adapun pengaturan terkait gugatan perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdara diatur pada Pasal 1365 s/d Pasal 1380.

Apabila mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan :

“Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Maksud dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut yang menyatakan bawasannya perbuatan melawan hukum adalah :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam Pasal 1365 KUHPerdara diatas tidaklah dirumuskan secara eksplisit. Sehingga dapat dipastikan Pasal 1365 KUHPerdara hanya mengatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk meminta ganti kerugian akibat adanya perbuatan melawan hukum.⁶⁸

Miru & Pati menjelaskan bahwa secara teoritis, tuntutan ganti kerugian berdasarkan alasan perbuatan melanggar hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu:

1. Adanya perbuatan melanggar hukum
2. Ada kerugian
3. Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum
4. Ada kesalahan.⁶⁹

Pembahasan tentang persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi penting sekali, oleh karena sekilas mempunyai persamaan, namun di lain pihak mempunyai perbedaan yang mendasar. Persamaannya antara lain dapat diajukannya gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum maupun karena wanprestasi.

⁶⁸ Febi Patriani, *Op.Cit.*

⁶⁹ Binus University, *Op.Cit.*

Perbuatan melawan hukum dalam yurisprudensi menurut hukum adalah bertolak dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai sumber hukumnya, sedangkan sumber hukum wanprestasi ialah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Perbedaan dari sumber hukumnya tersebut jika ditinjau dari segi persamaannya, keduanya sama-sama diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara tentang Perikatan.

Ditinjau dari timbulnya hak menuntut, pada perbuatan melawan hukum, hak menuntut ganti rugi karena perbuatan melawan hukum tidak perlu dengan peringatan atau somasi. Pihak yang merasa dirugikan dapat langsung memperoleh hak untuk menuntut ganti rugi. Sementara pada wanprestasi, hak menuntut ganti rugi akibat wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUHPerdara, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai (somasi).

Terhadap ganti rugi, baik perbuatan melawan hukum maupun wanprestasi mengenal adanya ganti rugi. Namun dalam wanprestasi telah diatur tentang jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut dalam wanprestasi. Sementara itu, KUHPerdara tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa diduga ganti rugi nyata dan kerugian immateriil.⁷⁰

Walaupun demikian, menurut Abdulkadir Muhammad,⁷¹ perihal kerugian ini dapat bersifat kerugian materiil atau kerugian immateriil. Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ketentuan lebih lanjut dalam undang-undang

⁷⁰ Pkbh Fakultas Hukum UAD, "Perbedaan Perbuatan Mewalan Hukum dan Wanprestasi" ,Diakses Melalui <https://pkbh.uad.ac.id> 3 september 2014 Pukul 01:20.

⁷¹ Abdulkadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. Cetakan Pertama Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 146-147

sehubungan dengan perbuatan melawan hukum. Menurut yurisprudensi, kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum ketentuannya sama dengan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Ketentuan tersebut diperlakukan secara analogi

Dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1248 KUHPerdara diatur secara rinci tentang ganti rugi akibat wanprestasi. Kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita, dan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian, kerugian dalam perbuatan melawan hukum juga meliputi tiga unsur tersebut. Demikian juga ukuran yang dipakai, yaitu uang.

Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi terus terjadi, mengingat dalam masyarakat, gugatan dan perkara berdasarkan perbuatan melawan hukum serta berdasarkan wanprestasi banyak terjadi.⁷²

⁷² Gita Anggreina kamagi , "Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya", Jurnal Lex Privatum, Vol. 6 No. 5, Juli 2018.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah penguraian hasil penelitian serta telah dibahas dan dipaparkan, kesimpulan yang didapatkan:

1. Konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam dua bidang, yaitu sebagai konsep ganti rugi wanprestasi, dan konsep ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Ganti Rugi dalam konsep hukum perdata dikarenakan adanya perbuatan melawan hukum Mendasar pada Pasal 1365 KUHPerdata yang menjelaskan, setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian. Ganti rugi yang muncul akibat dari wanprestasi Menurut pasal 1243 KUHperdata, ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.
2. Bentuk Ganti Rugi Dalam Wanprestasi menurut pasal 1246 KUHPerdata ialah berupa rugi, biaya dan bunga. biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh satu pihak. rugi adalah kerugian karena kerusakan barang- barang kepunyaan kreditor yang diakibatkan oleh kelalaian si debitor. bunga adalah kerugian yang berupa

kehilangan keuntungan (*winstdervig*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditor. Dalam bentuk ganti rugi perbuatan melawan hukum terdiri dalam dua bentuk yaitu ganti rugi dalam bentuk materiil dan immateriil. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Kerugian immateriil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan melawan hukum yang tidak dapat dibuktikan, dipulihkan kembali dan atau menyebabkan terjadinya kehilangan kesenangan hidup sementara, ketakutan, sakit, dan terkejut sehingga tidak dapat dihitung berdasarkan uang.

3. Perbandingan ganti rugi dalam wanprestasi serta perbuatan melawan hukum, dalam Perbuatan melawan hukum menurut hukum adalah bertolak dari ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai sumber hukumnya, sedangkan sumber hukum wanprestasi ialah ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara. Perbedaan dari sumber hukumnya tersebut jika ditinjau dari segi persamaannya, keduanya sama-sama diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdara tentang Perikatan. Dari isi pasal 1243 KUHPerdara terdapat 3 unsur dari wanprestasi, yaitu (Ada perjanjian, Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian, Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian). Dalam perbuatan melawan hukum baru dapat dilakukan apabila memenuhi empat unsur di bawah, yaitu: (Adanya

perbuatan melanggar hukum, Ada kerugian, Ada hubungan kausalitas antara kerugian dan perbuatan melanggar hukum, Ada kesalahan.)

B. Saran

Setelah menyimpulkan keseluruhan dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dengan ini memberikan saran, antara lain:

1. Dalam Konsep ganti rugi hukum perdata ada 2 yaitu ganti rugi akibat wanprestasi dan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum, dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum harus mendalami Pasal 1243 dan 1365 KUHPerdata agar agar memahi apa itu Wanprestasi dan perbuatan Melawan Hukum. Wanprestasi pasal 1243 KUHPerdata dan Perbuatan melawan Hukum Pasal 1365 KUHPerdata.
2. berkaitan dengan bentuk Ganti rugi wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum perdata tidak ada pengaturan yang mengatur tentang adanya kerugian yang diderita oleh korban, seharusnya pemerintah membuat pengaturan ganti kerugian yang diderita oleh si pembuat kesalahan yang melakukan perbuatan melawan hukum lebih spesifik untuk pengaturan pada pasal 1365 Kitab undang-undang Hukum perdata.
3. berkaitan dengan Perbandingan ganti rugi dalam wanprestasi dan perbuatan melawan hukum . Ganti kerugian akibat wanprestasi itu meliputi tiga unsur, yaitu biaya, kerugian yang sungguh-sungguh diderita, dan keuntungan yang diharapkan. Demikian juga ukuran yang dipakai dalam Ganti Rugi

perbuatan melawan hukum yaitu uang. Persamaan dan perbedaan antara perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi terus terjadi, mengingat dalam masyarakat, gugatan dan perkara berdasarkan perbuatan melawan hukum serta berdasarkan wanprestasi banyak terjadi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Djojodirjo, M. M. (2014). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djojodirjo, M. (1976). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.
- Efendi, D. O. (2016). *Penelitian Hukum Legal Research*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, M. (2005). *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Raja Grafindo.
- Harahap, M. Yahya. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- HS, S. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- HS, S. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis BW*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, d. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Meliala, A. S. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad, A. (2002). *Hukum Perikatan*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti
- Nieuwenhuis, M. J. (1985). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Nurhilmyah. (2020). *Hukum Perdata*. Medan: Multi Global Makmur.
- Prodjodikoro, w. (2000). *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar maju.
- R.Suryatin. (2001). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Prandnya Paramita.
- Rocky Marbun, dkk. 2012. *Kamus Hukum Lengkap (Mencangkup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru)*. Cetakan Pertama, Visimedia
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponogoro: CV.Nata Karya.

- Satrio, J. (1999). *Hukum Perikatan (Perikatan Pada Umumnya)*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. (1987). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta.
- Sofyan, S. S. (1981). *Hukum Acara Perdata Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT.Intermasa.
- Syahputra, A. (2011). *Hukum Perdata Indonesia*. Medan: Citapustaka Media Perintis.
- Volmar, H. (2004). *Pengantar Study Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahman. (2014). *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media Group.

B. Jurnal

- Andreas Andrie Djatmiko, Fury Setyaningrum dan Rifana Zainuddin. "Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia". *Jurnal Penelitian Hukum* Vol. 2 No. 1, January 2022
- Fauzan Thariq Nurdianto."Pembayaran Ganti Rugi Oleh Debitur Kepada Kreditur Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Berdasarkan Pasal 1236 KUHPerdata". *Lex Et Societatis* Vol.7
- Febi Patriani, "Perbedaan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum", *Artikel*, Firma Hukum Konspirasi Keadilan, 6 Januari 2023.
- Hengki Firmanda. "Hakikat Ganti Rugi Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia". *Jurnal Hukum Respublica* Vol. 16 No. 2, 2017.
- Marwan Lubism. "Studi Komparasi Ganti Rugi Menurut Hukum Perdata Dengan Hukum Islam". *Jurnal PPKN & Hukum* Vol .14 No. 1, April 2019.
- Mustabyir Abidin. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Satu Perikatan". *Alauddin Law Development Journal* Vol. 3 No. 2, Agustus 2021.
- Rai Mantii. "Ganti Rugi Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktek: Perbandingan Indonesia dan Belanda". *Fakultas Hukum, Gajah Mada*, Vol. 4 No. 2, september 2019.
- Sri Redjeki slamet. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi". *Lex Jurnalica* Vol. 10 No. 2, Agustus 2013.
- Titin Apriani. "Konsep Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi Serta Penganturannya Dalam KUHPerdata". *Ganec Swara*, Vol. 15, No. 1, Maret 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

D. Internet

- Annisa Medina Sari, “Apa Itu Perbuatan Melawan Huku”, <https://fahum.umsu.ac.id/perbuatan-melawan-hukum/>, Diakses Juni 2023, Pukul 13:33.
- Binus University, ”Memahami Perbedaan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum “, <https://accounting.binus.ac.id>, Diakses 22 November 2022, Pukul 02:06.
- Hukum online, “Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum” <https://www.hukumonline.com/berita/a/tuntutan-ganti-rugi—dalam-perbuatan-melawan -hukum-lt62b2c95064cfa/>, 22 januari 2022.
- Nurhayati Abbas, “Hak-Hak Dalam Hubungan Keperdataan”, Program Pasca Sarjana S3 Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin, Makasar 5 Maret 2008.
- Pkbh Fakultas Hukum UAD, ”Perbuatan Melawan Hukum Dan Wanprestasi”, <https://pkbh.uad.ac.id>, Diakses 3 September 2014, Pukul 01:20.
- Ridha Sjartina , “Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum”, <https://www.hukumonline.com>, Diakses Rabu 28 September 2022, Pukul 12:37
- Riki Perdana Raya Wawuru, “Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immateriil”, <https://kepanitraan.mahkamahagung.go.id/index.php/peraturan/6-artikel/artikel-hakim-agung/1458-perluasan-ruang-lingkup-kerugian-immatreiil>, Diakses 12 Agustus 2023, Pukul 13:55.